



PENETAPAN
Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TRI MINDARTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bantul tanggal 01 Januari 1982, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Baciro Sanggrahan GK 4/175 YK, RT 050 RW 013, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, email: mindartitri11@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 September 2023 dalam Register Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang perempuan bernama TRI MINDARTI di Bantul pada tanggal 01 Januari 1982 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3471-LT-24082023-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 28 Agustus 2023;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 (satu) terdapat kesalahan nama Ibu Pemohon;
3. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan nama Ibu Pemohon semula DAYIMAH menjadi DAYINAH dengan alasan merubah nama yang sebenarnya dan menyesuaikan dokumen lainnya;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama Ibu pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Yyk



Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama Ibu Pemohon semula DAYIMAH menjadi DAYINAH dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-24082023-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 28 Agustus 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402134101820002 atas nama TRI MINDARTI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai Asli Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-24082023-0003 atas nama TRI MINDARTI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak “AISYIYAH BUSTANUL ATFAL” atas nama TRI MINDARTI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor 3471031804170005 atas nama Kepala Keluarga TUGIYONO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3.203/Pem/VIII/17 atas nama DAYINAH dari Kelurahan Ngupasan tanggal 31 Mei 2003, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan masing-masing telah diberi materai cukup, dimana seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Romadhon**, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ibu Dayinah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk merubah nama ibu kandungnya yang ada di Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Dayimah menjadi Dayinah;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya untuk menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen milik saksi/ ibu kandung dari Pemohon tersebut;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal di Bantul pada tanggal 3 Maret 1989;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama ibu Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon;

2. Saksi **Dasroni**, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ibu Dayinah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk merubah nama ibu kandungnya yang ada di Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Dayimah menjadi Dayinah;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya untuk menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen milik saksi/ ibu kandung dari Pemohon tersebut;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal di Bantul pada tanggal 3 Maret 1989;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama ibu Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama ibu kandung Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis nama **Dayimah** menjadi **Dayinah**;

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Romadhon** dan saksi **Dasroni** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri yang produknya berupa penetapan;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu permohonan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran merupakan materi/ subyek suatu permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan atas permohonan perubahan nama;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Yyk



Menimbang bahwa selain telah diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana permohonan perubahan nama diajukan di tempat tinggal Pemohon, diatur pula di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, dinyatakan bahwa “permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan nama ibu Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon dan berdasarkan surat permohonan Pemohon disebutkan tempat tinggal Pemohon di Baciro Sanggrahan GK 4/175 YK, RT 050 RW 013, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, maka menurut Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal/ bertempat kediaman di kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagaimana petitum poin ke-2, apakah permohonan perubahan nama Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menimbang bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan demi tertibnya administrasi kependudukan serta memberikan keabsahan identitas, maka perubahan nama tersebut harus dicatatkan;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-2, dapat diketahui nama ibu kandung Pemohon adalah Dayimah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah Dayinah bukan Dayimah sebagaimana di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang dikuatkan bukti P-3 dan P-5, yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Hakim nama yang sebenarnya dari ibu kandung Pemohon adalah Dayinah, dimana terdapat kekeliruan satu huruf sehingga di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Dayimah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama dari ibu kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula Dayimah menjadi Dayinah sebagaimana petitum angka ke-2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka ke-3 permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan: semua kalimat "wajib dilaporkan

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka ke-3 Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, dan Hakim secara *ex officio* akan melakukan perbaikan dan penambahan redaksional seperlunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan nama dari ibu kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-24082023-0003 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang semula bernama **Dayimah** menjadi nama **Dayinah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara sampai dengan penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yudi Suhendro, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudi Suhendro, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP pemanggilan	Rp 10.000,00
4. Juru sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)